



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI

Jl Imam Bonjol No 01 Alahan Panjang Kode Pos 27371

KEPUTUSAN CAMAT LEMBAH GUMANTI

Nomor : 10 / CLBG-2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMAN (IKU)
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI
KABUPATEN SOLOK 2018**

CAMAT LEMBAH GUMANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dirasa perlu untuk membuat indikator kinerja utama Kecamatan Lembah Gumanti Tahun 2018 yang berpedoman kepada Renstra dan Renja SKPD;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Camat Lembah Gumanti tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018;
- Mengingat : a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan;

- i. Peraturan Pemerinahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- l. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoaman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
- r. Peratutan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pebangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok tahun 2006-2025
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021;

- v. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lembah Gumanti Tahun 2018 sebagaimana dokumen terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Lembah Gumanti untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Penetapan/ Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Lembah Gumanti;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis /Utama Pemerintah Kabupaten Solok;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Alahan Panjang
Pada Tanggal : Januari 2018

Camat Lembah Gumanti

Drs. ZAITUN IKHLAS
Nip.19731125 198402 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Lembah Gumanti
Nomor : 10 /CLBG-2018
Tanggal : Januari 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK**


1. Unit Organisasi	:	Kecamatan Lembah Gumanti
2. Tugas Camat	:	Camat mempunyai tugas melaksanakan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah dan Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan
3. Fungsi Camat	:	Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 5 Camat memiliki fungsi ; a. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum b. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan c. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan; d. Pelaksanaan Urusan Keuangan e. Pelaksanaan Urusan Program f. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi

TUJUAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 2. Meningkatkan tertib Administrasi Pemerintahan Nagari 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
INDIKATOR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Nagari Yang Menyampaikan Laporan tepat waktu 3. Persentase usulan musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam dokumen RKPD
SASARAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Meningkatnya kepatuhan Nagari dalam penataan administrasi 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
INDIKTOR SASARAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM 2. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti 3. Persentase gangguan tranbtibmas yang ditindaklanjuti 4. Persentase Nagari dengan pelaporan ADN tepat waktu 5. Persentase Nagari yang menetapkan APB tepat waktu 6. Persentase usulan musrenbang kecamatan yang tertampung dalam dokumen RKPD 7. Persentase capaian PAD

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dokumen IKM yang diperoleh melalui survey	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Camat 2. Kasi Pelayanan Terpadu 3. Kasum Peg
2.	Meningkatnya kepatuhan nagari dalam penataan administrasi	Persentase Nagari dengan pelaporan ADN tepat waktu	Jumlah Nagari yang menyampaikan ADN tepat waktu dibagi dengan jumlah Nagari x 100%	Nagari Yang Menyampaikan ADN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Camat 2. Kasi PEM 3. Kasubag Perencanaan, Keuangan Monitoring dan Evaluasi 4. Kasi Kesra
		Persentase Nagari yang menetapkan APB Tepat waktu	Jumlah Nagari yang menetapkan APB tepat waktu dibagi dengan jumlah nagari keseluruhan x 100%	APB Nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekcam 2. Kasi Pem 3. Kasi Ekbang 4. Kasi Kesra

No	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase usulan musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam Dokumen RKPD	Jumlah usulan yang tertampung dalam dokumen RKPD dibagi dengan jumlah usulan keseluruhan dalam musrenbag x 100%	Hasil Musrenbang	1. Sekretaris Camat 2. Kasi Ekbang
		Persentase Capaian PAD	Realisasi PAD dibagi target PAD x 100%	Intesifikasi PAD Kec.	1. Sekcam 2. Kasi Trantib 3. Kasi Ekbang

Camat Lembah Guntanti



Drs. ZAITUN IKHLAS

Nip.19731125 199402 1 001